

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang berhak merasa aman dan tenteram serta dilindungi dari ancaman dan ketakutan dalam hidup. Hak atas rasa aman tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Walaupun sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terdapat kebijakan yang menjamin rasa aman, namun hal tersebut tidak dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tempat-tempat umum seperti trotoar, angkutan umum, jalan raya, bahkan tempat-tempat yang seharusnya memberikan rasa aman seperti tempat pendidikan, tempat kerja dan tempat ibadah seringkali menjadi tempat yang berbau ketidakamanan. Tindakan yang menimbulkan perasaan tidak aman dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual.¹

Pelecehan seksual merupakan suatu hal yang familiar di telinga dan masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Saat ini, kelompok mana pun bisa melakukan pelecehan seksual. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua. Terkadang hal ini dianggap remeh oleh para pelaku pelecehan seksual. Terkadang mereka bahkan tidak menyadari bahwa perilakunya termasuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dapat dilakukan oleh semua kalangan adalah pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*). Kebanyakan korban pelecehan seksual verbal adalah

¹ Natazha Rifka Ramadhani Putri, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia", Skripsi, (Universitas Sriwijaya, 2021), hal. 1.

perempuan, namun laki-laki juga memiliki kemungkinan menjadi korbannya.²

Pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) adalah perilaku yang bertentangan dengan standar kesusilaan. Namun hal ini seringkali luput dari perhatian karena tindakan tersebut dilakukan secara spontan. Faktanya, banyak orang yang beranggapan bahwa bersiul bukanlah suatu tindakan yang serius melainkan hanya sekedar lelucon saat berinteraksi. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya pernah menjadi korban atau pelaku siulan. Selain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang membuat tindakan tersebut mudah terjadi.

Penerapan hak asasi manusia yang tidak jelas menimbulkan kondisi munculnya tindak pidana di masyarakat. Belum adanya standar yang mengatur perbuatan-perbuatan yang justru melanggar hukum membuat perbuatan-perbuatan tersebut mudah terjadi di masyarakat. Salah satu konsekuensi dari kurangnya standar hukum adalah *catcalling*.³ Pentingnya aturan tegas terkait pelecehan seksual verbal (*catcalling*) menjadi upaya yang bisa dilakukan korban dalam menanggapi *catcalling*. Pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) sudah bukan hal asing lagi di masyarakat. Banyak juga dari mereka yang melakukan pelecehan seksual secara verbal

² Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlin Azizah, "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual *Traumatis Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment*," Mahasiswa Komunikasi Cantrik 1 (2021), hal. 95.

³ Livia Jayanti Putri dan I Ketut Suardita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1999. hal. 2.

(*catcalling*). Sebab, hal itu dianggap lelucon bagi mereka tanpa mempertimbangkan perasaan korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*).

Dalam hal ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Keluarga Berencana Perencanaan Perlindungan Perempuan dan Anak (KB PPPA) Tulungagung, Dwi Yanuarti dari Dinas KB PPPA Tulungagung mengatakan, meledek lawan jenis saat lewat (*catcalling*) atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas merupakan suatu tindakan yang berujung pada pelecehan seksual. Menurut Kepala Dinas KB PPPA, apapun konteks pengaduan perempuan dan anak yang menjadi korban penghinaan atau bentuk lainnya, mereka dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk mendapatkan perlindungan. Dari pengaduan tersebut, UPTD KB PPPA hanya bisa menangani lebih lanjut penghinaan tersebut. Apabila dalam perkara siulan tersebut korban tidak mengalami kerugian yang berarti, maka perkara tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. Jika korban menderita luka fisik atau psikologis yang serius, pihak berwenang terkait akan menindaklanjuti dengan melaporkan tindakan dan akan membuka penyelidikan atas masalah tersebut.⁴

Korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) juga ada yang tidak mengetahui bahwa dirinya sebenarnya sedang dilecehkan, karena sebagian

⁴ Anggi Septian A.P, "Jangan Suit-Suit Saat Cewe Lewat, Dinas KBPPPA Tulungagung: Perilaku Catcalling Bisa Dipidana," Hukum Dan Kriminal, last modified 2023, <https://radartulungagung.jawapos.com/hukum-kriminal/amp/761067706/jangan-suit-suit-saat-cewek-lewat-dinas-kbpppa-tulungagung-perilaku-catcalling-bisa-dipidana>. Diakses 10 Juli 2023, pada jam 12.19.

orang menganggap pelecehan seksual verbal (*catcalling*) adalah sebuah pujian dari pelaku pelecehan seksual verbal (*catcalling*) karena korban dianggap menarik. Oleh karena itu, kasus pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) sering terjadi. Selain itu, masyarakat juga cenderung menyalahkan korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*) jika mengadukan kejadiannya. Masyarakat akan menyalahkan segalanya mulai dari cara berpakaian hingga alasan perempuan masih keluar rumah pada waktu-waktu tertentu. Faktanya pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) bisa terjadi kapan saja, di mana saja tanpa ada pengaruh dari pakaian atau lokasi korban.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas terkait problematika pelaporan *catcalling* terhadap perempuan, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang mengkaji tentang problematika pelaporan *catcalling*, alasan korban tidak melaporkan tindakan *catcalling* dan bagaimana *catcalling* terhadap perempuan dalam perspektif hukum islam. Maka penulis akan membuat penelitian dengan judul “Problematika Pelaporan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Terhadap Perempuan Di Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

⁵ Karin Syahira Suleyman, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Di Kota Medan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”, Skripsi, (Universitas Medan Area, 2023). hal. 5.

1. Bagaimana problematika pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di Kabupaten Tulungagung?
2. Mengapa perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Kabupaten Tulungagung tidak melakukan pelaporan?
3. Bagaimana pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui alasan perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Kabupaten Tulungagung banyak yang tidak melakukan pelaporan.
3. Untuk menganalisis pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan dalam perspektif hukum islam.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, walaupun jawaban sementara, hipotesis yang penting untuk membatasi penelitian agar pengumpulan data dilakukan

secara terpusat, fokuslah pada hipotesis tersebut. Selain itu dengan adanya hipotesis maka penelitian dan analisis data dapat disusun sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu penelitian sehingga harus diperiksa keaslian jawabannya. Pengujian statistik sering digunakan untuk menguji apakah suatu hipotesis benar atau salah. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha : Terlaksananya pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di kabupaten tulungagung.

Ho : Tidak terlaksananya pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di kabupaten tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan para pembaca tentang problematika pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di Kabupaten Tulungagung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis khususnya dibidang hukum tata negara.

- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca dan peneliti lain terutama penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai motivasi untuk terus menghasilkan karya ilmiah.
- b. Hasil penelitian digunakan untuk mengetahui bagaimana problematika pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di Kabupaten Tulungagung, untuk dijadikan bahan masukan bagi pihak yang bertanggungjawab atas hal ini.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup adalah batasan jumlah topik yang dibahas dalam suatu isu. Kajian yang akan peneliti ulas berfokus pada problematika pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di Kabupaten Tulungagung. Objek penelitiannya adalah Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya responden penelitian ini adalah warga Tulungagung. Karena keterbatasan waktu, anggaran dan tenaga serta untuk memungkinkan dilakukannya penelitian lebih lanjut, maka tidak semua permasalahan yang teridentifikasi akan diteliti. Untuk itu peneliti menetapkan batasan, dimana penelitian akan dilakukan, variabel apa yang akan diteliti, dan bagaimana hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain.

G. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini dan menghindari kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan penulis, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari kata bahasa Inggris “*problematic*” yang berarti persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah berarti sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dan merupakan masalah. Masalah sendiri merupakan hambatan atau permasalahan yang perlu dipecahkan, dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang diharapkan, guna mencapai hasil yang maksimal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga terdapat kata problematika yang berarti hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan.⁶

2. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan hak atau kewajiban menurut hukum kepada aparat penegak hukum mengenai suatu tindak pidana yang telah atau sedang dilakukan atau patut diduga dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 pasal 21 KUHAP. Oleh karena itu, laporan merupakan status seseorang,

⁶ Lailatul Hikmah, “Problematika Pembelajaran Fiqh Di MIS Muhammadiyah Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). hal. 15.

baik dilihat oleh orang lain maupun oleh orang yang menerimanya, bagi aparat yang melakukan tindak pidana tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti. Peristiwa ini memberitahukan kepada pejabat yang berwenang akan adanya suatu tindak pidana, yang harus segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang itu.⁷

3. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) merupakan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.⁸

Pelecehan seksual secara verbal atau dikenal juga dengan istilah *catcalling* adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata yang bersifat seksual, berperilaku nakal, atau menggoda orang lain sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Istilah *catcalling* digunakan dalam artikel ini karena istilah *catcalling* telah digunakan secara global di banyak negara. *Catcalling* dalam kamus *Oxford Dictionary*, *catcalling* mengacu pada suara-suara yang tidak sopan seperti siul-siulan, panggilan dan kata-kata atau komentar yang bersifat

⁷ Arik Arnando, "Laporan Dan Pengaduan Dalam Sistem Pidanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), hal. 23.

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

seksual, bahkan suara-suara yang disertai tatapan menghina sehingga membuat orang merasa tidak nyaman.⁹

4. Fiqh *Jinayah*

Fiqh *jinayah* (فقه الجنائية) merupakan bentuk *idofah* yang terdiri dari kata fiqh sebagai *mudhaf* dan *jinayah* sebagai *mudhaf ilaih*. Dalam ilmu Nahwu, fungsi idhafah adalah mengubah istilah yang dikandungnya menjadi *makrifat* atau *takhsis*. Oleh karena itu, istilah hukum pidana mempunyai arti tertentu yang khusus. Dalam hal ini istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada suatu ilmu yang kemudian dikenal dengan nama Fiqh *Jinayah* yang mempelajari tentang kejahatan atau dapat diartikan sebagai hukum pidana Islam.¹⁰

Sebagian ahli hukum menggunakan kata *jinayah* untuk menyebut perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau bagian tubuh, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, istilah fiqh *jinayah* identik dengan hukum pidana. Menurut Haliman yang dikutip Makhrus Munajat, yang dimaksud dengan hukum pidana dalam hukum syariat Islam adalah ketentuan hukum syariat melarang berbuat sesuatu dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum

⁹ Suleyman, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Di Kota Medan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).", Skripsi, (Univesitas Medan Area, 2023). hal. 15.

¹⁰ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), hal. 1.

tersebut diancam dengan pidana, pidana berupa penderitaan badan maupun harta.¹¹

H. Definisi Operasional

Operasional variabel adalah penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel bebas disimbolkan dengan “X” dalam hal ini perlindungan hukum sebagai variabel bebas. Variabel perlindungan hukum diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Pelaporan (X_1), korban *catcalling* seharusnya melakukan pelaporan kepada penegak hukum atau dinas terkait.
2. *Catcalling* (X_2), *catcalling* merupakan tindakan pelecehan yang sering dilakukan oleh pelaku dan sering dianggap wajar karena hanya digunakan untuk lelucon.

Variabel terikat disimbolkan dengan “Y” dalam hal ini perempuan sebagai variabel terikat. Variabel perempuan diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

Perempuan (Y), perempuan menjadi korban *catcalling* seharusnya melakukan pelaporan ketika mejadi korban *catcalling*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam proposal penelitian ini, maka membagi

¹¹ *Ibid*, hal. 3-4.

pembahasan dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, landasan teori, metode penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan tentang teori atau penelaahan pustaka yang mengambil tema problematika pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di Kabupaten Tulungagung. Peneliti akan membahas pemaparan teori yang akan dipakai pada penelitian ini, serta berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum metode penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan, bab ini membahas hasil dari rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu tentang problematika pelaporan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan di Kabupaten Tulungagung, mengapa perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Kabupaten Tulungagung banyak yang tidak melakukan pelaporan dan bagaimana tindak pidana

pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terhadap perempuan dalam perspektif hukum islam.

Bab V Penutup, pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan kepenulisan ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari tulisan yang penulis teliti.